



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 050 /SK/DINKES-PS/I-2022

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN TENAGA SOPIR/TENAGA HARIAN LEPAS
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

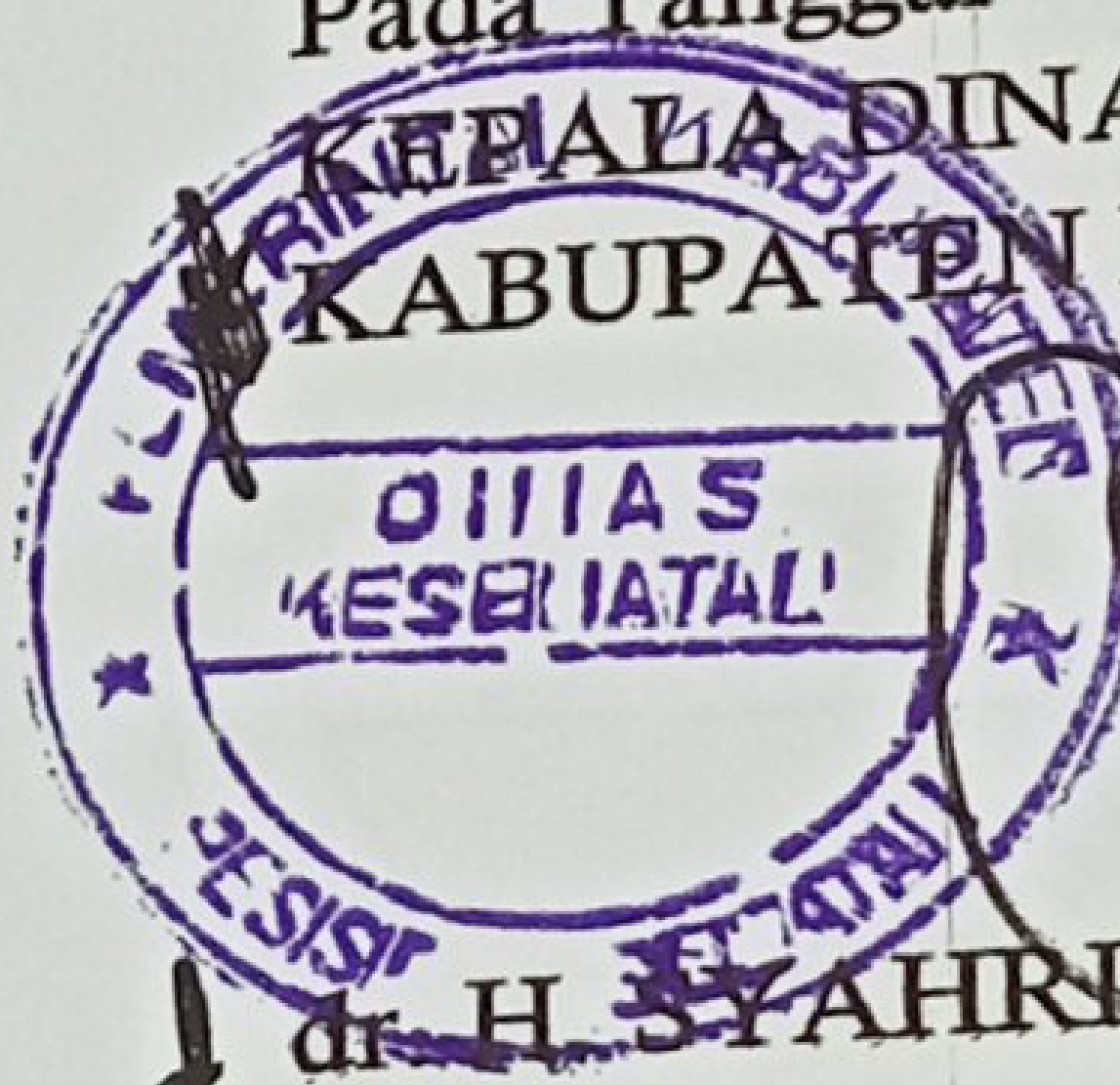
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada RSUD Tapan perlu perpanjangan penetapan personil/tenaga/sopir sebagai personil/tenaga pegawai harian lepas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN TENAGA SOPIR/TENAGA HARIAN LEPAS RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama – nama dalam lampiran keputusan sebagai pegawai Harian Lepas/Sopir pada RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Petugas tersebut bertugas sebagai pegawai Harian Lepas/Sopir dan tugas – tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat dihentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD RSUD Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
NIP. 19700411 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 050 /SK/DINKES-PS/1-2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PERPANJANGAN PENETAPAN TENAGA SOPIR/TENAGA
HARIAN LEPAS RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	Dodi Afrison	SMA	Sopir
2.	Marisdaliser	SMA	Sopir
3.	Willy Frenki Efendi	SMA	Sopir
4.	Sasriadi	SMA	Sopir
5	Andrizal	SMA	Sopir

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

 Dr. H. SHAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
 NIP. 19700411 200012 1 001